

RINGKASAN

**DESY RAHMAYANI
ZENDRATO
NIM 210510116**

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) *Amicus Curiae*
Dalam Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Di
Mahkamah Konstitusi
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Muksalmina, S.H.,
M.H.)**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman tertinggi memiliki kewenangan memutus PHPU, termasuk Pemilu Presiden 2024, yang dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa akibat dugaan pelanggaran pemilu dan berdampak pada kepercayaan publik serta stabilitas politik. Dalam proses tersebut muncul *Amicus Curiae* yang memberikan pendapat hukum (*amicus brief*), meskipun secara normatif tidak berkedudukan sebagai pihak berperkara dan hanya bersifat pemberi pandangan hukum. Namun, pengaturannya dalam Pasal 14 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 belum tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian status dan perbedaan penafsiran, meskipun terdapat 23 pengajuan *Amicus Curiae* dalam PHPU 2024 yang menunjukkan tingginya partisipasi publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya kejelasan kedudukan hukum *Amicus Curiae* serta peran pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap *amicus brief* dalam sengketa PHPU Presiden 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat konseptual. Data diperoleh melalui teknik *library research* dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) *Amicus Curiae* dalam sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya sebagai pihak ketiga *non-litigatif* yang tidak memiliki status sebagai pihak berperkara, tidak mempunyai hak prosedural dalam persidangan, serta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024. Adapun terhadap *amici brief* yang diajukan, Mahkamah Konstitusi membatasi kedudukannya hanya sebagai bahan pertimbangan hukum yang bersifat persuasif dan fakultatif, bukan sebagai alat bukti maupun dasar yang mengikat hakim, sehingga penggunaannya sepenuhnya bergantung pada independensi hakim dalam membentuk *ratio decidendi* dan menjatuhkan putusan yang berkeadilan konstitusional.

Disarankan agar Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan pengaturan yang tegas mengenai kedudukan hukum dan mekanisme *Amicus Curiae* untuk menjamin kepastian hukum dalam sengketa Pemilihan Presiden.

Kata Kunci : *Legal Standing*, *Amicus Curiae*, Presiden, Mahkamah Konstitusi.

SUMMARY

DESY RAHMAYANI *Legal Standing of Amicus Curiae in the 2024 Presidential*
ZENDRATO *Election Dispute at the Constitutional Court*
NIM 210510116 *(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. and Muksalmina, S.H., M.H.)*

The Constitutional Court, as the highest judicial institution, has the authority to adjudicate electoral disputes (PHPU), including the 2024 Presidential Election, which in practice often gives rise to disputes due to alleged electoral violations and impacts public trust as well as political stability. In this process, Amicus Curiae appears by submitting legal opinions (amicus brief), although normatively it is not recognized as a party to the case and only serves as a provider of legal perspectives. However, its regulation in Article 14 of Constitutional Court Regulation No. 06/PMK/2005 is not explicitly clear, creating uncertainty of status and differences in interpretation, despite 23 amicus curiae submissions in the 2024 PHPU indicating high public participation. This situation highlights the need for clearer legal standing of Amicus Curiae and the role of the Constitutional Court in considering amicus briefs in the 2024 Presidential Election dispute.

This study uses a qualitative method with a normative legal research approach of a conceptual nature. Data were obtained through library research by collecting and analyzing relevant legal documents, then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the legal standing of Amicus Curiae in the 2024 Presidential Election dispute before the Constitutional Court is limited to a non-litigating third party that does not possess the status of a party to the proceedings, has no procedural rights during the adjudication process, and carries no evidentiary value, as exhaustively regulated under Constitutional Court Regulation Number 4 of 2023 in conjunction with Constitutional Court Regulation Number 2 of 2024. Furthermore, the Constitutional Court limits the position of the submitted amici briefs to persuasive and facultative legal considerations only, rather than recognizing them as evidence or legally binding grounds upon the judges. Consequently, their use is entirely subject to the judges' independence in formulating the ratio decidendi and rendering constitutionally just decisions.

It is recommended that the Constitutional Court establish clear regulations governing the legal standing and procedural mechanism of Amicus Curiae in order to ensure legal certainty in Presidential Election disputes.

Keywords: Legal Standing, Amicus Curiae, Presidential Election, Constitutional Court.